STATUS HAK WARIS ANAK AKIBAT PERNIKAHAN SIRI DAN RELEVANSINYA DENGAN *MAQĀṢID SYARĪ'AH*

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Timggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Oleh:

Muhammad Ruslianto
NIM/NIMKO: 171011017/85810417017

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAAR
1443 H/2021 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Muhammad Ruslianto
Tempat, Tanggal Lahir	: Bantaeng, 11 Oktober 1998
NIM/NIMKO	: 171011017/85810417017
Prodi	: Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 19 Agustus 2021

Peneliti,

Muhammad Ruslianto

NIM/NIMKO: 171011017/858104117017

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, **"Status Hak Waris Anak Akibat Pernikahan Siri dan Relevansinya Dengan Maqāsid Syari'ah"**, disusun oleh **Muhammad Ruslianto, NIM/NIMKO: 171011017/85810417017**, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 15 Muharram 1443 H, bertepatan dengan 23 Agustus 2021 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah.

Makassar, 15 Muharram 1443 H.
23 Agustus 2021 M.

DEWAN PENGUJI :

Ketua : Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I. (.....)

Sekretaris : Rahmat Badani, Lc., M.A. (.....)

Munaqisy I : H. Iskandar, S.T.P., M.Si. (.....)

Munaqisy II : H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. (.....)

Pembimbing I : Dr. Rahmat, Lc., M.A. (.....)

Pembimbing II : Imran Bukhari, Lc., M.H. (.....)

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,

H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 210510750

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji bagi Allah swt. yang senantiasa memberikan keberkahan nikmat, limpahan rahmat dan segala kemudahan yang berkali-kali lipat. Sehingga saat ini peneliti mampu merasakan sebuah kesyukuran atas nikmat berupa iman dan hidayah-Nya. Kemudian mampu menyelesaikan skripsi ini dengan berbagai macam kemudahan dan ketuntasan. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad saw. beserta keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga hari kiamat.

Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berjudul, "**Status Hak Waris Anak Akibat Pernikahan Siri dan Relevansinya Dengan Maqāṣid Syari'ah)**" memiliki keterbatasan dan jauh dari kata sempurna. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir peneliti guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah, Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Harapan peneliti semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi para pembaca. Ucapan terima kasih juga peneliti haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ustaz Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar yang telah banyak memberikan dorongan dan nasihat, serta membimbing kepada kami sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

2. Ustaz Ahmad Hanafi, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar beserta jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi ini.
3. Ustaz Dr. Rahmat, Lc., M.A. selaku pembimbing I peneliti, dan ustaz Imran Bukhari, Lc., M.H. selaku pembimbing II peneliti yang bersedia sabar dan tabah dalam membimbing kami hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ayahanda tercinta Bapak Ambo dan ibunda tercinta Ibu Putti, terima kasih atas segala cinta yang diberikan, terima kasih juga senantiasa bersedia mendoakan setulus hati, membimbing, memotivasi dan bekerja keras merawat kami hingga sampai saat ini. Semoga kebaikan keduanya dibalas dengan pahala yang tak terhingga di sisi Allah swt.
5. Ustaz Dr. Kasman Bakri, S.H., M.H.I. selaku Wakil Ketua I STIBA Makassar yang telah memberikan pelajaran yang banyak kepada kami, memberikan masukan, ide-ide, serta motivasi semangat dalam bimbingannya sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
6. Ustaz Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I. selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab beserta jajarannya yang berkontribusi besar atas bimbingan dan arahannya hingga skripsi ini terselesaikan.
7. Kepala Perpustakaan STIBA Makassar yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh Dosen STIBA Makassar yang sangat berjasa dalam hidup kami. Dengan keteguhan dan kesabaran mengajarkan ilmu sehingga kami bisa berdiri sampai hari ini. Terima kasih atas segala usaha dan kerja keras kalian, semoga setiap peluh keringat dan rasa letih dibalas dengan kenikmatan surga yang tidak pernah berakhir oleh Allah swt.

9. Seluruh Pengelola STIBA Makassar beserta jajarannya, yang telah banyak membantu dan memudahkan penelitian dalam administrasi dan hal yang lain. Sehingga peneliti bisa menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
10. Terima kasih juga kepada teman-teman dekat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kepada teman-teman MRS Dakwah Media, Kepada relawan STIBA TV, kepada teman-teman seangkatan di STIBA, terima kasih atas *support* dan doanya, terima kasih atas kesediaan untuk berdiskusi, baik yang memberikan manfaat atau hanya sekadar penghilang kepenatan.

Semoga yang telah memberikan kontribusi kepada peneliti dapat menjadi amal ibadah dan memperoleh balasan yang terbaik dari Allah swt. Akhir kata, peneliti memohon taufik dan inayat-Nya dan berharap semoga skripsi ini berguna dan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan kepada seluruh pembaca.

Makassar, 20 Agustus 2021

Peneliti,

Muhammad Ruslianto

NIM/NIMKO: 171011017/858104117017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **ii**

LEMBAR PENGESAHAN ..... **iii**

KATA PENGANTAR ..... **iv**

DAFTAR ISI ..... **vii**

DAFTAR TRANSLITERASI ..... **ix**

ABSTRAK ..... **xiv**

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Pengertian Judul 4

D. Kajian Pustaka 6

E. Metodologi Penelitian 8

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 11

BAB II: KEWARISAN DALAM ISLAM

A. Definisi Kewarisan 12

B. Dasar Hukum Waris Islam 13

C. Rukun Waris Islam 18

D. Syarat-Syarat Waris Islam 19

E. Sebab-Sebab Mendapatkan Kewarisan 20

F. Penghalang Kewarisan 24

G. Sebab-Sebab Mendapatkan Kewarisan 25

BAB III: KAJIAN TEORI MAQĀṢID SYARI'AH

A. Pengertian Maqāṣid Syari'ah 28

B. Dalil-Dali Maqāṣid Syari'ah 35
C. Hikmah Maqāṣid Syari'ah 36
D. Maslahat Maqāṣid Syari'ah 37

BAB IV: STATUS HAK WARIS ANAK AKIBAT PERNIKAHAN SIRI DAN RELEVANSINYA DENGAN MAQĀṢID SYARI'AH

A. Status Hak Waris Anak Akibat Pernikahan Siri 45
B. Relevansi Maqāṣid Syari'ah Tentang Hak Waris dan Pernikahan Siri .. 50

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan 57
B. Implikasi Penelitian 57

DAFTAR PUSTAKA 59

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 62

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi "Pedoman Transliterasi Arab Latin" yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf ال *(alif lam ma'arifah)*. Dalam pedoman ini, "*al-*" ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyah* maupun *qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz "Allah", "Rasulullah", atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan "swt.", "saw.", dan "ra.". Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafaz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ; Rasūlullāh ﷺ; 'Umar ibn Khaṭṭāb ؓ.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا	:	a	د	:	d	ض	:	ḍ	ك	:	k
ب	:	b	ذ	:	ż	ط	:	ṭ	ل	:	l
ت	:	t	ر	:	r	ظ	:	ẓ	م	:	m
ث	:	ṡ	ز	:	z	ع	:	‘	ن	:	n
ج	:	j	س	:	s	غ	:	g	و	:	w
ح	:	ḥ	ش	:	sy	ف	:	f	ه	:	h
خ	:	kh	ص	:	ṣ	ق	:	q	ي	:	y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid)* ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَة = *muqaddimah*

المدِيْنَةُ المنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fatḥah	ـَـ	ditulis a	contoh قَرَأَ
kasrah	ـِـ	ditulis i	contoh رَحِمَ
ḍammah	ـُـ	ditulis u	contoh كُتُبٌ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap ـَـيْ (fatḥah dan ya) ditulis “ai”

Contoh: زَيْنَبُ = Zainab كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap ـَـوْ (fatḥah dan waw) ditulis “au”

Contoh: حَوْلَ = *ḥaula* قَوْلَ = *qaula*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

ـَـا dan ـَـى	(*fatḥah*)	ditulis ā	contoh: قَامَا	=	*qāmā*
ـِـى	(*kasrah*)	ditulis ī	contoh: رَحِيْم	=	*rahīm*
ـُـو	(*ḍammah*)	ditulis ū	contoh: عُلُوْمٌ	=	*‘ulūm*

D. *Ta’ Marbūṭah*

Ta’ Marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: مَكَّةُ اَلْمُكَرَّمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

اَلْشَرْعِيَّةُ أَلإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*

Ta’ marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

اَلْحُكُوْمَةُ اَلإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul- islāmiyyah*

اَلْسُنَّةُ اَلْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. *Hamzah.*

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh: إِيمَان = *īmān,* bukan *‘īmān*

اِتِّحَاد اَلأُمَّةِ = *ittḥād, al-ummah,* bukan *‘ittḥād al-‘ummah*

F. *Lafẓu al-Jalālah*

Lafẓu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*. nm

Contoh: عَبْدُ الله ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ الله ditulis: Jārullāh

G. Kata Sandang “al-”.

1) Kata sandang “al-” tetap dituis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiyah*.

Contoh: اَلْأَمَاكِنِ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

اَلْسِّيَاسَةُ الْشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

2) Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: اَلْمَاوَرْدِيْ = al-Māwardī

اَلأَزْهَر = al-Azhar

اَلْمَنْصُوْرَة = al-Manṣūrah

3) Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu.

Saya membaca Alquran al-Karīm

Singkatan

saw.	=	ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
swt.	=	subḥānahu wa ta’ālā
ra.	=	raḍiyallāhu ‘anhu

as.	=	‘alaihi as-salām
Q.S.	=	Alquran Sunah
H.R.	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang
M.	=	Masehi
H.	=	Hijriyah
t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
Q.S. …/… : 4	= Quran, Surah …, ayat 4

ABSTRAK

Nama : Muhammad Ruslianto
Nim/Nimko : 151011105/8581415105
Judul : Status Hak Waris Anak Akibat pernikahan Siri dan Relevansinya Dengan Maqāṣid Syari'āh

Penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami status hak waris anak akibat pernikahan siri dan relevansinya dengan maqāsid syari'ah. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, bagaimana hak kewarisan anak akibat pernikahan siri, dan yang *kedua*, bagaimana relevansi dan hubungan hak kewarisan anak pernikahan siri dengan maqāsid syari'ah.

Untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*libraary research*). Selain itu penulis juga menggunakan jenis penelitian deskriktif kualitatif (non-statistik) yang terfokus pada studi naskah dan teks, serta menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan filosofi.

Hasil peneltian yang ditemukan adalah sebagai berikut; *pertama*, Pernikahan siri yaitu pernikahan yang dilakukan berdasarkan dengan ketentuan agama, namum tidak melakukan pencatatan terhadap pernikahan yang telah dilakukan tersebut. Pernikahan siri dilakukan dengan adanya dua wali dan dua orang saksi yang adil serta adanya ijab kabul, hanya saja pernikahan ini tidak dicatatkan dalam kantor urusan agama (KUA). Dalam syari'at Islam, pernikahan ini hukumnya sah karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi.

Maka dari itu syari'at Islam mengajarkan kepada pemeluknya bahwa anak yang dilahirkan secara sah sesuai dengan ketentuan ajaran Islam mempunyai kedudukan yang baik dan terhormat, oleh karena itu ia berhak mendapatkan pendidikan, bimbingan berikut nafkah dan biaya hidupnya sampai ia bisa mandiri, serta berhak mendapat warisan dari mereka.

Kedua, yaitu pemahaman yang sahih terhadap status hak waris anak dari pernikahan siri akan memudahkan dalam menetapkan bagian-bagian dalam pewarisan. Karena hak waris anak berkaitan serta relevan dengan tujuan syariat yang lima, yaitu *Hifẓu al-Din* (memelihara agama) *hifẓu al-Māl* (memelihara harta), *hifẓu al-Nafs* (memelihara jiwa), *hifẓu al-Aql* (memelihara akal), *hifẓu al-Nasl* (memelihara keturunan). Adapun mengenai hak waris anak siri maka ia lebih dekat kaitannya dengan dua tujuan dari syariat (*Maqāṣīd Syarī'ah*), yaitu menjaga harta (*hifẓu al-Māl*) dan menjaga keturunan (*Hifẓu al-Nasl*).

Kata Kunci: Kewarisan, Pernikahan, Maqāṣid Syari'ah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang mayoritas warga negaranya beragama Islam. Hukum Islam sendiri dipahami sebagai sebuah hukum yang bersumber dari ajaran syariat Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis, yang mengatur kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Hukum Islam ialah Peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan dan hadis.[1]

Salah satu bentuk hubungan antara sesama manusia adalah perkawinan. Hukum Islam sebagai satu kesatuan sistem hukum, juga mengatur tentang perkawinan. Sistem perkawinan menentukan sistem keluarga, dan sistem keluarga menentukan sistem kewarisan. Dengan adanya perkawinan maka muncullah sebuah bentuk yang dinamakan keluarga, dimana keluarga dalam Islam merupakan salah satu faktor yang menentukan kedudukan dalam sistem kewarisan.

Dalam hal ini contohnya adalah seorang anak. Anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang berarti. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai penerus generasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Anak merupakan pemegang keistimewaan

[1] "Hukum Islam", *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak (24 Mei 2021)

orang tua. Sewaktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah salah satu aset amal jariyah dengan amal solehnya.

Anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya.[2] Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah swt mensyari'atkan adanya pernikahan. Pensyariatan pernikahan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah.[3] Diterangkan dalam Q.S. al-Rūm/30: 21 Allah swt. berfirman:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

> "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".[4]

Dari sisi agama, anak adalah amanah sekaligus karunia dari Allah swt. yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut

---

[2]Yusuf al-Qadhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surabaya: PT. Bima Ilmu, 1976), h. 256.

[3]Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu* (Cet. 2; Beirut: Dār al-Fikr, 1997), h 114.

[4]Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: Ummul Qurā, 2017), h. 406.

sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum syariat. Demikian pula dalam penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas sarana dan prasrana bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.[5]

Ajaran agama Islam yang disyariatkan Allah swt. di dalamnya mengandung maksud dan tujuan kemaslahatan manusia, menjaga dan melindungi kemanusian. Hal tersebut kemudian disebut dengan nama *Maqāṣid Syarīah.*[6] Perlindungan ini dirumuskan dalam lima aspek yang dilindungi, yakni perlindungan terhadap agama (*hifz al-dīn*), perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs)*, perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl)*.[7] Salah satu kemaslahatan yang hendak direalisasikan dari maksud tersebut adalah melalui penikahan atau perkawinan.

Syaikh Aḥmad 'Alī Ṭaha Rayyān dalam kitabnya *Fiqh al-Usrah* merumuskan pengertian perkawinan sebagai "Akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, saling tolong-menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya."[8] Apalagi dengan keberadaan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia melalui Undang-undang no 1 Tahun 1974 yang

---

[5]M. Hasballah Thaib dan Imam Jauhari, *Kapita Selekta Hukum Islam*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004), hlm. 5.

[6] Zaid bin Muḥammad al-Rummạni, *Maqōṣid al-Syarī'ah al-Islāmīyah*, (Cet. I; Riyạḍ: Dār al-Faiṡ li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1415 H), h.14.

[7] Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt li al-Syarī'ah, (*Beirut: Dar al-llm al-Malayinn, tt), Juz III, hlm. 407 Ali ibn Muhammad al-Amidy, *al-Iḥkām fī Ushūl al-Aḥkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Juz III, h. 2274.

[8] Aḥmad 'Alī Ṭaha Rayyān, *Fiqh al-Usrah*, (t.t., t.p., 1431 H), h. 76.

merupakan sumber hukum materil dari perkawinan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.[9]

Berdasarkan latar belakang inilah peneliti merasa tertarik untuk menuangkannya dalam penelitian yang berjudul *"Hak Waris Anak Akibat Pernikahan Siri dan Relevansinya dengan Maqāṣid Syarīah."*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dari penelitian yang berjudul *"Hak Waris Anak Akibat Pernikahan Siri dan Relevansinya dengan Maqāṣid Syarīah"* dapat dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana hak waris anak akibat pernikahan siri?
2. Bagaimana relevansi hak waris anak pernikahan siri dengan *Maqāṣid Syarīah*?

C. Pengertian judul

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran, serta untuk memperjelas topik yang menjadi judul pembahasan pada penelitian: *Hak Waris Anak Akibat Pernikahan Siri dan Relevansinya Dengan Maqāṣid Syarīah*, maka peneliti akan menjabarkan terlebih dahulu kata-kata yang terdapat pada judul penelitian ini, antara lain:

1. Hak Waris

---

[9] Jaih Mubarok, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), hlm 17.

Diambil dari dua kata yaitu hak dan waris. Hak dalam KBBI adalah milik; kepunyaan.[10] Sedangkan waris atau warisan berasal dari kata bahasa Arab yaitu: وَرِثَ - يَرِثُ yang berarti warisan atau harta warisan.[11] Adapun secara istilah berarti berpindahnya hak kepemilikan dari seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan berupa harta (uang), atau tanah, atau apa saja yang berupa hak milik syar'i.[12]

2. Pernikahan Siri

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pernikahan siri adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA), tapi menurut agama Islam sudah sah.[13]

3. Relevansi

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Relevansi adalah Hubungan atau kaitan. Contoh: Setiap mata pelajaran harus ada hubungan-nya / kaitan-nya dengan keseluruhan tujuan Pendidikan.

4. *Maqāṣīd Syarīah*

Ditinjau dari segi bahasa, kata *maqaṣīd* merupakan jamak dari kata *maqṣad* yang berarti kesulitan dari apa yang ditunjukkan atau dimaksud.[14] Dalam

---

[10] "Hak", *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.* https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak (24 Mei 2021)

[11] Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia,* (Cet. II; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997 M), h. 1551.

[12] Muḥammad 'Ali al-Ṣābūnī, al-Muwāriṡ fi al-Syari'ah al-Islāmiyyah fi Dauni al-Kitaḅ wa al-Sunnah (Bairut: al-Maktabah al-Asirah, 1429 H/ 2008 M), h. 33-34.

[13] "Nikah Siri", *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.* https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Nikah%20siri (24 Mei 2021)

[14] Ahsan Lihasanah, *"al-Maqāṣhīd 'Inda al-Imāmi al-Syātibī*", (Dar al-Salam: Mesir, 2008), 11.

kamus Arab-Indonesia, kata *maqāṣīd* diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (*qaṣada ilahi*).[15] Adapun *Syarīah* adalah diambil dari kata *syar'* yang diartikan sebagai jalan yang harus diikuti atau secara harfiah berarti jalan ke sebuah mata air.[16] Jadi, *Maqāṣīd Syarīah* adalah maksud atau tujuan Allah Swt. dalam mensyariatkan suatu hukum yang bertujuan untuk kebaukan dan kesejahteraan umat manusia.[17]

D. Kajian Pustaka

Berikut ini merupakan buku-buku dan penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai referensi dalam penelitian ini.

1. Referensi penelitian

a. Kitab *Maqāṣidu al-Syar'īyah al-Islāmiyyah* karya Syaikh Muḥammad al-Ṭōhir bin Muḥammad bin Muḥammad bin 'Āsyūr al-Tawnisī (w. 1393 H). Kitab ini merupakan kitab rujukan yang baik dalam ilmu *Maqāṣīd Syarīah*. Kitab berisi dengan pembahasan yang jelas dan mencakup persoalan *Maqāṣīd Syarīah*, termasuk di dalamnya adalah *hifẓu al-nasl*.

b. Kitab *al-Taḥqīqāt al-Marḍiyyah fi al-Mabāḥiṡ al-Farḍiyyah* karya *Sholih bin Fauzān bin Abdillah al-Fauzān* yang diterbitkan di Riyadh oleh penerbit *Maktabah al-Ma'ārif Linnasyri Wa al-Tauzī'* tahun 1999 M. menerangkan tentang dalil-dalil hukum waris, penjelasan tentang hak-hak yang berkaitan

---

[15] Mahmud Yunus, *"Kamus Arab-indonesia",* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 1990), h. 243.

[16] Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Mu'jam Maqāyis al-Lugah*, t.t, h. 262.

[17] Abu Ishaq Al-Syatibi, *"al-muwāfaqāt fī Ushūl al-Fiqh"*, h.6.

dengan harta warisan yang ditinggalkan dan urutan-urutan ahlul warits dan sebab-sebab mendapatkan warisan.

c. Kitab *al-Fiqhu al-Islāmi wa Adillatuhu* karya *al-Duktūr Wahbah al-Zuhailī* diterbitkan di Damaskus oleh penerbit *Dār al-Fikr* tahun 1985 M. di dalam kitab ini menjelaskan kewarisan dasar islam dan pengambilan hukum seperti pembahasan tentang berbagai macam hal yang berkaitan dengan rukun-rukun waris, sebab-sebab kewarisan, syarat-syarak waris serta halangan-halangan mendapatkan harta waris.

d. Kitab *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣid* karya *Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyud al-Qurtubī* yang diterbitkan di Mesir oleh penerbit *Dār Ibni al-Jauzī* tahun 2014 M. menerangkan di dalamnya tentang kewajiban-kewajiban dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya pernikahan, pelarangan-pelarangan dilaksanakanya pernikahan, dan juga terdapat *Kitāb al-farāiḍ* yang menjelaskan tentang hukum-hukum kewarisan.

2. Penelitian terdahulu

a. Skripsi, dengan judul "Hak Waris Anak Dari Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam" yang ditulis oleh Hery Kurniawan (Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, 2019). Penelitian ini membahas tentang hak anak waris dari pernikan sedarah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan sedarah sah, dimana pertalian nasab dan waris tetap berkaitan dengan bapak dan ibunya. Begitupula nanti saat perhitungan waris tidak ada perbedaan dengan anak dari pernikahan biasa, baik dalam posisi maupun takarannya.

Batalnya pernikahan orang tua tidak menjadi sebab berubahnya status hak waris anak.

b. Skripsi, dengan judul "Status Waris Anak Dalam Kandungan Istri Siri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata" yang ditulis oleh Nurul Akhwati Abdullah (fakultas Syari'ah dan hukum (UIN) Alauddin Makassar, 2017). Penelitian ini membahas tentang kedudukan anak dalam kandungan istri sirri. Sebagai kesimpulannya kedudukan anak sebagai ahli waris sudah jelas diatur dalam hukum Islam dan hukum perdata.

Perbedaan dari kedua skripsi diatas dengan yang peneliti kaji adalah dimana peneliti akan membahas tentang hak waris anak yang dilahirkan dari pernikahan siri dan hubungannya dengan *Maqāṣid syarīah*, bukan dari hukum perdata di Indonesia.

E. Metodelogi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yan g digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang sumber informasi dan datanya dari teks-teks kepustakaan yang relevan dengan masalah yang diteliti.

2. Metode Pendekatan

a. Pendekatan normatif, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-

Qur'an, hadis, dan kaidah hukum serta pendapat-pendapat ulama yang ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.[18]

b. Pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.[19] Dalam hal ini, peneliti mengkaji buku-buku serta dokumen-dokumen yang relevan dengan judul yang diteliti.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari sumber-sumber rujukan peneliti yaitu meliputi:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah Kitab *Maqāṣidu al-Syar'īyah al-Islāmiyyah*, karena kitab ini menerangkan di dalamnya tentang kewajiban-kewajiban dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya pernikahan, pelarangan-pelarangan dilaksanakanya pernikahan, dan juga terdapat *Kitāb al-farāiḍ* yang menjelaskan tentang hukum-hukum kewarisan sebagai bagian dari dalil atau sumber dalam mengambil sebuah hukum.

b. Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang membantu data primer atau data lain yang mendukung masalah penelitian.[20] Dalam penelitian ini peneliti

---

[18] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

[19] Omen Seftyan Yudiono, "Analisis Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Dalam Keadaan Tertentu Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 31 Tahun 2001 Tentang Tindak pidana Korupsi", Skripsi (Lampung: Fak. Hukum Universitas Lampung, 2013), h. 35.

[20] Iqbal Hasan, *Metodologi Peneltian dan Aplikasinya* (Cet. I; Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 82.

mengambil referensi dari literatur berupa kitab-kitab *uṣūl fiqih* baik klasik maupun kontemporer, artikel, jurnal, pendapat-pendapat pakar, tokoh, maupun akademisi yang memiliki perhatian tentang judul dari penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data, peneliti menggunakan metode studi kepustakaan (*Library research)*. Awalnya, peneliti mengumpulkan buku-buku, dokumen-dokumen, serta data-data dari internet yang dapat dipercaya. Kemudian, peneliti menerjemahkan data-data yang perlu diterjemahkan, serta menelaah dan mengkaji sumber-sumber yang telah terkumpul. Terakhir, peneliti memilih dari sumber yang telah dikaji mengenai apa-apa saja yang relevan dengan topik penelitian.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Metode kualitatif, yaitu pendekatan pengolahan secara mendalam terhadap data hasil bacaan dan pengkajian literatur-literatur yang dianggap relevan.
b. Metode deskriptif analisis, yaitu metode yang dilakukan untuk memecahkan masalah dengan jalan mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasi serta menganalisis kemudian menguraikannya. Sehingga permasalahan mengenai penelitian ini dideskripsikan berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisis sebagai sebuah gagasan yang menarik untuk ditampilkan dalam kajian ini.[21]

[21] Disa Nusia Nisrina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2015), h. 12.

F. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui status hak waris anak dari pernikahan siri.

b. Untuk mengetahui wujud relevansi dari *Maqāṣīd Syarīah* terhadap pernikahan siri.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitia ini diharapkan dapat menjadi sumbangsi dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam. Khususnya dalam masalah Hak kewarisan serta menjadi referensi bagi para peneliti lainnya.

b. Kegunaan Praktis

Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya mengetahui hukum waris sesuai syariat Islam yang telah ditentukan oleh Allah swt, dan rasul Nya.

BAB II

KAJIAN TEORI SISTEM KEWARISAN DALAM ISLAM

A. *Definisi Kewarisan*

1. Pengertian Menurut Bahasa

Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia kewarisan berasal dari kata 'waris' yang artinya yang berhak menerima harta pusaka dari orang meninggal.[22] Pada dasarnya kata kewarisan diambil dari bahasa arab وَرِثَ - يَرِثُ yakni *mawariṡ* bentuk jamak dari *miraṡ* yang artinya mewarisi harta kepada orang lain yang dapat disamakan dengan *intiqāl* artinya perpindahan.[23] yakni pindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, baik berpindahnya kongkrit maupun abstrak. Perpindahan kongkrit adalah perpindahan sesuatu yang berwujud, misalnya harta benda. Sedangkan perpindahan secara abstrak adalah perpindahan sesuatu yang tidak berwujud (tidak jelas), misalnya ilmu pengetahuan.[24]

2. Pengertian Menurut Istilah

Para ulama telah banyak mendefinisikan arti waris, diantaranya:

Hukum waris adalah ilmu yang memepelajari tentang pembagian harta warisan dan kepada siapa saja yang berhak menerimanya, dan ada juga yang mengatakan bahwa ilmu yang mmpelajari tentang siapa-siapa yang mendapatkan warisan dan yang tidak mendapatkan dan bagian-bagian dari setiap ahli warisnya.[25]

---

[22]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 1008.

[23]*Al-Mu'jam al-Wasīṭ*, Juz 1 (Turki: al-Maktabah al-Islāmiyyah, 1392 H./1972 M.). h. 1024.

[24]Assad Yunus, *Pokok-Pokok Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: PT Al-Qushwa, 1992), h. 7.

[25]Ṣāliḥ bin Fauzān Bin Abdillah Al-Fauzān, *Al-Taḥqīqāt al-Marḍiyyah fi al-Mabāḥiṡ al-Farḍiyyah*. (Cet. IV; Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif, 1419 H./1999 M.), h. 13.

Hukum waris merupakan ilmu yang berkaitan dengan kewarisan dan siapa-siapa yang berhak mendapatkan harta warisan sesuai dengan bagian haknya masing-masing dari al-Tarakah (harta warisan). Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan faraidh, yang artinya bagian tertentu.[26] Sebagaimana sabda Rasulullah saw. Dalam sebuah hadis:

أَلْحِقُوْا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتْ الفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَر[27]

Artinya:

> "Berikanlah orang-orang yang mempunyai bagian tetap sesuai dengan bagiannya masing-masing sedangkan kelebihannya diberikan kepada ashabah lebih dekat, yaitu orang laki-laki yang lebih utama". (HR. Bukhārī).

Hukum waris adalah seperangkat kaidah-kaidah fikih yang yang mengatur kedudukan ahli waris yang berhak dan bagian masing-masing dari harta peninggalan atau harta warisan.[28]

Dalam kompilasi Hukum Islam di Indonesia dijelaskan bahwa kewarisan itu adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak milik harta peninggalan (tirkah) pewaris menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.[29]

B. *Dasar Hukum Waris Islam*

Sumber dan dasar kewarisan Islam adalah al-Qur'an, hadis dan ijmak para ulama. Adapun pemaparan dalil-dalil yang merupakan sumber kewarisan Islam adalah sebagai berikut:

---

[26]Abū Mālik Kamāl bin Sayyid Salam, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tauḍīḥ Maẓāhib al-Aimmah*, Juz. III (Cet. IVX; Mesir: Dār al-Taufīqiyyah, 2013 M.), h. 424.

[27]Abu Abdillah Muhammad Bin Ismāil al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Cet. I; Beirut: Dār Ibni Kaśīr, 1423 H./2002 M.), h. 1669.

[28]Wahbah al-Zahailī, *al-Fiqhu al-islāmī wa Adilatuhu* Juz.VIII (Cet. II; Damaskus: Dār al-Fikr, 1450 H./1985 M.), h. 243.

[29]Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: t.p. 2000), h. 81.

1. Al-Qur'an

Di antara dalil-dalil yang merupakan sumber kewarisan Islam dari al-Qur'an adalah sebagai berikut:

a. Q.S. al-Nisā'/4:11 tentang kewarisan *usūl dan furū'*:

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا(١١)

Terjemahnya:

> "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".[30]

Firman-Nya يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ yang artinya "Allah mensyariatkan kepadamu tentang pembagian waris untuk anak-anakmu. Yaitu, seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan". Maksud dari penggalan kata tersebut yaitu Allah swt. memerintahkan umat-Nya untuk berlaku adil. Karena orang-orang *jahiliyyah* memberikan harta warisan hanya untuk laki-laki, tidak untuk wanita. Maka, Allah swt. memerintahkan kesamaan antara mereka

[30]Kementrian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 78.

dalam asal hukum waris, dan membedakan bagian diantara dua jenis tersebut. Dimana bagian laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan, hal ini disebabkan karena laki-laki mempunyai tanggung jawab yang tinggi seperti tanggung jawab memberikan nafkah terhadap istri dan anaknya.

Firman-Nya: فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ yang artinya "Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah harta". Diperolehnya dua pertiga adalah diambil dari hukum bagian dua saudari perempuan, Allah swt. menetapkan bagian saudari perempuan adalah dua pertiga. Apabila dua orang saudari perempuan mendapat dua pertiga, maka memberikan waris dua pertiga kepada anak perempuan jelas lebih utama. Seandainya dua anak perempuan mendapat setengah bagian harta, niscaya akan disebutkan pula dalam nash. Untuk itu dapat disimpulkan jika bagian seorang anak perempuan disebutkan secara mandiri, maka bagian harta yang diperolehnya setengah bagian. Sedangkan dua anak perempuan sama hukumnya dengan tiga anak perempuan, atau lebih dari tiga yang memperoleh dua pertiga bagian.

Firman-Nya: مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ yang artinya "Pembagian-pembagian tersebut sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar utangnya". Para ulama Salaf sepakat bahwa utang piutang lebih didahulukan dari pada wasiat.

b. Q.S. al-Nisā'4/12 tentang kewarisan *zaujain* dan *ikhwah li al-Um*:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَد فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَد فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّة يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْن وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَد فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَد فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا

تَرَكْتُمْ مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوٓاْ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Terjemahnya:

> "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari´at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun".[31]

Yang dimaksud dalam ayat ini adalah penjelasan rinci tentang suami yang ditinggal mati oleh istrinya baik memiliki anak atau tidak, dan begitupun sebaliknya.

c. Q.S. al-Nisā'4/176 tentang kewarisan saudara-saudara selain Ibu dan sebagainya:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَٰلَةِ إِنِ ٱمْرُؤٌاْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوٓاْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahan:

> "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta

[31]Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 79.

saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".[32]

Ayat ini menjelaskan tentang kewarisan secara *kalalah*. Kata *kalalah* diambil dari pengertian untaian bunga yang dikalungkan di atas kepala sekelilingnya. Karena itulah mayoritas para ulama menafsirkan dengan pengertian orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak mempunyai anak, tidak pula orang tua.[33]

2. Hadis

Hadis yang berkaitan dengan masalah kewarisan adalah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُوْلِ الله صلى الله عليه و سلم قَالَ أَلْحِقُوْا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتْ الفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ[34]

Artinya:

Dari Abdullah bin Abbas ra. dari Nabi saw. bersabda, "Berikanlah orang-orang yang mempunyai bagian tetap sesuai dengan bagiannya masing-masing sedangkan kelebihannya diberikan kepada ashabah lebih dekat, yaitu orang laki-laki yang lebih utama." (HR. Muslim).

Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Usamah bin Zaid, Nabi saw. Bersabda:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم قَالَ لاَ يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَ لاَ يَرِثُ الكَافِرَ المُسْلِمَ[35]

Artinya:

---

[32]Kementrian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 106.

[33]Ismāil bin Umar bin Kaśir, *Tafsir al-Qur'ān al-'Aẓīm li al-Hāfiẓ Ibnu Kaśir*, Juz II (Cet. II; Riyāḍ: Dār Ṭaibah, 1418 H./1999 M.), h. 482

[34]Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2 (Cet. II; Riyāḍ: Dār Ṭaibah, 1427 H./2006 M.), h. 757.

[35]Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2, h. 757.

> Dari Usamah bin Zaid ra. Bahwa Nabi saw. bersabda: "orang Islam tidak dapat mewariskan hartanya kepada orang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewariskan hartanya kepada orang muslim. (HR. Muslim).

Dari pengertian hadis pertama dan kedua di atas, dapat dipahami bahwa pembagian waris diserahkan terlebih dahulu kepada orang yang berhak yaitu yang tergolong dalam *Aṣhābu al Furūḍ* (orang-orang yang berhak menerima bagian), sisanya kemudian untuk *Aṣābah* (Sisa). Diketahui pula bahwa waris mewarisi hanya diperbolehkan bagi yang satu agama (Islam).

3. Ijmak

Ijmak yaitu kesepakatan para ulama. Dalam beberapa kasus tentang kewarisan masih sangat dibutuhkan ijma', yaitu terhadap kasus-kasus yang tidak ditentukan di dalam al-Qur'an dan hadis. Para sahabat Nabi telah bersepakat tentang legalitas ilmu faraid (waris). Kalangan sahabat nabi yang terkenal yaitu Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Zaid bin Tsabit, dan Abdullah bin Mas'ud.[36]

C. *Rukun Waris Islam*

Telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya al-Irṡ diartikan sebagai harta yang diwariskan, dan diartikan juga sebagai hukum yang mengatur siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan pengalihan harta warisan. Dengan demikian maka rukun waris ada tiga, apabila tiga syarat tersebut terpenuhi maka hak kewarisan bisa dilakukan, dan apabila tidak terpenuhi salah satunya maka hak waris tidak bisa dilakukan. Rukun waris tersbut adalah sebagai berikut:

1. (*Muwarriṡ*) Pewaris

[36]Abdillah Mustari, *Hukum Kewarisan Islam (*Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 25.

Yaitu orang yang meninggal dunia atau orang yang dihukumi telah meninggal seperti orang yang hilang.

2. (*Wāriṡ*) Ahli Waris

Yaitu seorang yang hidup setelah meninggalnya pewaris ataupun yang dihukumi sebagai orang yang masih hidup seperti janin.

3. (Mauruṡ atau *Tirkah*) Harta warisan

Yaitu semua yang ditinggalkan oleh pewaris berupa harta atupun yang lainya.[37]

Ketiga rukun waris diatas harus terpenuhi secara keseluruhan, bila tidak terpenuhi salah satunya, waktu waris-mewarisi tidak dapat dilaksanakan. Seseorang yang meninggal dunia yang tidak mempunyai ahli waris sama sekali, maka kegiatan waris-mewarisi tidak dapat dilakukan.

D. *Syarat-Syarat Waris Dalam Islam*

1. Kematian pewaris

Kematian ini benar-benar terjadi baik karena benar-benar mati atau yang dihukumi atau diperkirakan telah mati.

Ulama membedakan mati itu kepada tiga macam yaitu:

a. Mati yang bersifat *haqiqi* (mati yang sebenarnya), yaitu yang disaksikan atau didengar langsung, atupun dengan keterangan-keterangan.
b. Mati secara hukmy, yaitu terhadap orang yang hilang yang oleh pengadilan dianggap telah mati.

[37]Abū Mālik Kamāl bin Sayyid Salam, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tauḍīḥ Maẓāhib al-Aimmah,* Juz. III, h. 426.

c. Mati taqdiri (mati menurut dugaan), ialah suatu kematian yang bukan haqiqi dan bukan hukmy, tetapi semata-mata berdasarkan dugaan keras. Misalnya kematian seorang bayi yang dilahirkan akibat terjadinya pemukulan terhadap perut ibunya atau pemaksaan agar ibunya meminum racun. Kematian tersebut hanya sematamata beradasarkan dugaan keras, sebab dapat juga di sebabkan oleh orang yang lain, namun keras jugalah perkiraan atas akibat perbuatan semacam itu.

2. Hidupnya ahli waris, yaitu adanya ahli waris yang dinyatakan hidup setelah kematian pewaris, dengan hidup yang sebenarnya ataupun yang diperkirakan hidup seperti janin.
3. Pengetahuan tentang kewarisan

Syarat ini kembali kepada seorang Hakim yang akan bertindak menghukumi harta warisan yang akan berpindah kepemilikannya. Dengan demikian seorang Hakim harus mengetahui beberapa perkara sebagai berikut:

a. Mengetahui sebab-sebab mendapatkan kewarisan bagi si ahli waris
b. Apabila sebab kewarisannya adalah dari *qarābah,* maka hakim harus mengetahui macamnya dan mengetahui derajat-derajatnya karena bisa jadi terhalang oleh ahlu waris yang paling dekat dari si mayit.
c. Mengetahui larangan-larangan untuk mendapatkan kewarisan, sehingga kewarisan bisa dilaksanakan.[38]

[38]Wahbah al-Zahailī, *al-Fiqhu al-islāmī wa Adilatuhu* Juz.VIII, h. 253.

E. *Sebab-Sebab Mendapatkan Kewarisan*

Apabila dianalaisis ketentuan hukum waris Islam yang menjadi sebab seorang itu mendapatkan warisan dari si mayat (ahli waris) dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Perkawinan

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya akad pernikahan yang sah antara si mayat dengan seseorang tersebut meskipun belum terjadi hubungan intim dari pernikahan tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau istri dari si mayat maka keduanya saling mewarisi.[39] Perkawinan yang dimaksud tentu saja perkawinan yang sah menurut syariat. Perkawinan dikatakan sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi meskipun belum terjadi hubungan kelamin antara suami dan istri. Dengan demikian apabila salah seorang diantaranya ada yang meninggal dimana perkawinannya masih dalam keadaan utuh atau dianggap utuh (talak *raj'i*), maka ia berhak untuk saling mewarisi.[40]

2. Hubungan kekerabatan/nasab

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan darah/kekeluargaan dengan si mayat, yang termasuk dalam klasifikasi ini seperti: ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara, anak saudara dan lain-lain.

---

[39]Ṣāliḥ bin Fauzān Bin Abdillah Al-Fauzān, *Al-Taḥqīqāt al-Marḍiyyah fi al-Mabāḥiṡ al-Farḍiyyah*, 38.

[40]A. Assaad Yunus, *Pokok-Pokok Hukum Kewarisan Islam (Faraidh)*, h. 24.

Kekerabatan adalah hubungan nasab antara pewaris dengan ahli waris yang disebabkan oleh faktor kelahiran. Proses kelahiran seseorang tentu membutuhkan adanya hubungan kelamin antara orang yang berlainan jenis, laki-laki dan perempuan melalui proses pembuahan oleh laki-laki. Karena itu, seorang anak pada intinya memiliki hubungan kekerabatan dengan bapak dan ibu yang melahirkannya.

Dengan demikian syarat adanya kekerabatan itu pada hakikatnya adalah adanya hubungan kelamin antara bapak dan ibu. Oleh karena itu hubungan kelamin ini tidak bisa dibuktikan dengan mata oleh orang lain, maka dibutuhkan syarat yang bisa disaksikan oleh orang lain, sehingga kekerabatan anak jelas dan menjadi kuat untuk dihubungkan dengan bapak dan ibu yang melakukan hubungan kelamin (*Mazinnah*). Satu-satunya media untuk *mazinnah* itu ialah melalui akad nikah. Karena akad nikah menjadi syarat di samping hubungan kelamin sebagai pembuktian adanya hubungan kekerabatan.

Anak yang lahir yang tidak memenuhi syarat kekerabatan:

a. Anak Zina

Apabilah ada seorang anak yang dilahirkan dengan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan di luar akad nikah yang dilakukan secara sengaja, maka anak itu dinamakan dengan anak zina. Dalam kasus seperti ini, anak zina hanya memiliki hubungan kekerabatan dengan ibunya, bukan dengan bapaknya (laki-laki) yang membuahinya.

b. Anak karena Hubungan Syubhat.

Hubungan kelamin karena *syubhat* ialah hubungan kelamin karena akibat kelalaian dan tidak sengaja dari pelaku. Dalam kasus hubungan kelamin *syubhat* ini

bisa terjadi dalam dua bentuk yaitu *syubhat* perbuatan dan *syubhat* akad. *Syubhat* perbuatan terjadi bilamana orang yang melakukan hubungan kelamin sama-sama mengira pasangan yang digaulinya adalah istri atau suami yang sah. Sedangkan *syubhat* akad terjadi apabila orang yang melakukan hubungan kelamin melalui akad nikah yang sah, tetapi ternyata pasangannya itu termasuk orang yang tidak sah dinikahinya.

c. Anak Angkat

Islam secara tegas menolak menjadikan anak angkat sebagai anak kandung oleh orang yang mengangkatnya, sekaligus memerintahkan agar anak angkat itu tetap dihubungkan dengan orang tua yang melahirkannya. Karena itu anak angkat tidak mewarisi harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya.

d. Anak Tiri

Anak tiri adalah salah satu anak dari suami istri hasil pernikahan dengan istri atau suami terdahulu. Dalam kaitannya hak waris-mewaris, anak tiri hanya mendapat hak warisan dari bapak atau ibu kandungnya yang telah membuahi atau melahirkan.[41]

Kekerabatan atau pertalian darah garis lurus keatas, disebut *Usūl* atau leluhur simati. Pertalian darah garis lurus kebawah disebut *Furūḍ* atau anak turun simati, dan pertalian darah garis menyamping yang disebut dengan *hawasyi*.[42]

Berdasarkan dalil, yaitu firman Allah dalam Q.S. al-Anfãl 8/75:

[41]Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), h. 34.

[42]A. Assaad Yunus, *Pokok-Pokok Hukum Kewarisan Islam (Faraidh)*, h. 25.

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنۢ بَعۡدُ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ مَعَكُمۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ مِنكُمۡۚ وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ (٧٥)

Terjemahnya:

> "Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".[43]

3. Memerdekakan Budak

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) dari si mayat disebabkan seseorang itu memerdekakan si mayat dari perbudakan, dalam hal ini dapat saja seorang laki-laki atau seorang perempuan.

F. *Penghalang Kewarisan*

Yang dimaksud penghalang kewarisan adalah keadaan yang menjadikan tertutupnya peluang seseorang untuk mendapatkan warisan. Ada bermacam-macam sebab penghalang seseorang menerima warisan antara lain;

1. Pembunuhan

Seseorang yang membunuh ahli warisnya atau seseorang yang membunuh orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka ia tidak dapat mewarisi harta yang yang terbunuh itu, sebagaimana sabda Rasulullah saw dari Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah saw bersabda:

القَاتِلُ لاَيَرِثُ[44]

Artinya:

---

[43]Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 186.

[44] HR. Tirmidzi (3/288) dan Ibnu Majah (2/883).

"Pembunuh tidaklah memperoleh harta waris."

Ketentuan ini mengandung kemaslahatan agar orang tidak mengambil jalan pintas untuk mendapat harta warisan dengan membunuh orang yang mewariskan.

2. Perbudakan

Seorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung menjadi milik tuannya, baik budak itu sebagai *qinnun* (budak murni), *mudabbar* (budak yang dinyatakan merdeka jika tuannya meninggal), atau *mukatab* (budak yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan yang disepakati kedua belah pihak). Alhasil, semua jenis budak merupakan penggugur hak untuk mewarisi dan hak untuk diwaris disebabkan mereka tidak mempunyai hak milik.[45] Dalam hal ini Allah swt berfirman dalam Q.S. al-Nahl/16:75.

ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبۡدٗا مَّمۡلُوكٗا لَّا يَقۡدِرُ عَلَىٰ شَيۡءٖ وَمَن رَّزَقۡنَٰهُ مِنَّا رِزۡقٗا حَسَنٗا فَهُوَ يُنفِقُ مِنۡهُ سِرّٗا وَجَهۡرًاۖ هَلۡ يَسۡتَوُۥنَۚ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِۚ بَلۡ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ (٧٥)

Terjemahannya :

> "Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui."[46]

3. Perbedaan Agama

---

[45] Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Al-mawarits fi al-Syariah al-Islamiyyah 'Ala Dau' al-kitab wa al-Sunnah*, h.41.

[46]Kementrian Agama R.I, *Al-Qur'an* dan terjemahannya, h.275.

Adapun yang dimaksud berlainan Agama ialah berbedanya Agama yang dianut antara pewaris dan ahli waris, artinya seorang muslim tidaklah mewarisi dari yang bukan muslim, begitu pula sebaliknya seorang yang bukan muslim tidaklah mewarisi dari seorang muslim. Ketentuan ini di dasarkan pada bunyi sebuah hadis dari Usamah bin Zaid ra, bahwa rasulullah saw bersabda:

لاَيَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرِ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمِ[47]

Artinya :

"Tidak mewarisi orang muslim kepada orang kafir dan orang kafir tidak akan mewarisi kepada orang muslim."

Menurut jumhur Ulama fiqih, yang menjadi ukuran dalam penetapan perbedaan Agama ialah pada saat orang yang mewariskan. Apabila seorang muslim meninggal, maka ia terhalang mendapat warisan walaupun kemudian ia masuk agama Islam sebelym pembagian harta warisan dilaksanakan. Apabila pembunuh dapat memutuskan hubungan kekerabatan hingga mencabut hak kewarisan, maka demikian jugalah halnya dengan perbedaan agama, sebab wilayah hukum Islam (khususnya hukum waris) tidak mempunyai daya berlaku bagi orang-orang non muslim.

Selain itu hubungan antara kerabat yang berlainan agama dalam kehidupan sehari-hari hanya terbatas pada pergaulan dan hubungan baik (hubungan kemasyarakatan), dan tidak termasuk dalam hal pelaksanaan hukum syari'ah (termasuk hukum waris), hal ini sejalan dengan ketentuan Q.S al-Luqman/31:15 sebagai berikut:

---

[47] Abdul Ghani al-Maqdisi, *uhdatul Ahkam min Kalami Khairi al-Anami*, cet.2005, h.236.

وَإِن جَٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشۡرِكَ بِي مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٞ فَلَا تُطِعۡهُمَاۖ وَصَاحِبۡهُمَا فِي ٱلدُّنۡيَا مَعۡرُوفٗاۖ وَٱتَّبِعۡ سَبِيلَ مَنۡ أَنَابَ إِلَيَّۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرۡجِعُكُمۡ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ (١٥)

Artinya:

> "Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang lembali kepada-ku, kemudian hanya kepada-kulah kembalimu, maka kuberitakan kepdamu apa yang telah kamu kerjakan."[48]

Asas kewarisan akibat kematian ini dapat digali dari kata (*warasa*) yang banyak terdapat dalam al-Qur'an. Dalam ayat-ayat kewarisan terdapat beberapa kali dipakai, dari jumlah seluruh pemakain itu terlihat bahwa peralihan hart aitu berlaku setelah yang punya harta mati. Ini menunjukan peralihan hart aitu hanya berlaku setelah yang punya harta meninggal dunia.

[48] Kementrian Agama R.I, *Al-Qur'an* dan terjemahannya, h.412.

BAB III

KAJIAN TEORI MAQĀSID SYARI'AH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Maqāsid Syari'ah

1. Pengertian Etimologi *Maqāsid Syari'ah*

Maqāsid Syari'ah merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua suku kata yakni *Maqāsid* dan *Syari'ah,* yang memiliki pengertiaan masing-masing secara Bahasa. *Maqāsid* adalah bentuk plural dari kata *maqsad* yabg artinya tujuan, maksud dan visi. Kata *maqsad* berasal dari kata *qasada* (قَصَدَ-قَصْدٌ), disebutkan dalam kamus *lisan al-'Arab* bahwa makna *al-qasdu* adalah jalan yang lurus.[49] Lafaz *qasada* dengan berbagai bentuk perubahannya dalam al-Quran terdapat pada 6 ayat sebagai berikut:

Lafaz *muqtasid* sebagai bentuk subjek (*Fa'il*) dari kata *qasada* dalam Q.S. Al-maidah/5:66.

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا۟ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا۟ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ۚ مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ (٦٦)

Terjamahnya:

> "Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat dan Injil dan (Al Quran) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Diantara mereka ada golongan yang pertengahan. Dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka."[50]

---

[49] Muhammad bin Mukarram bin manzur, *liasan al-Arab* (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 2003), h. 353.

[50] Kementrian Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemahnya. h. 119.

Lafaz *qasid* berkedudukan sebagai pensifatan dalam bentuk subjek (*Fa'il*) dari kata *qasada* dalam Q.S. Al-Taubah/9:42.

لَوْ كَانَ عَرَضا قَرِيبا وَسَفَرا قَاصِدا لَّٱتَّبَعُوكَ وَلَٰكِنۢ بَعُدَتۡ عَلَيۡهِمُ ٱلشُّقَّةُۚ وَسَيَحۡلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسۡتَطَعۡنَا لَخَرَجۡنَا مَعَكُمۡ يُهۡلِكُونَ أَنفُسَهُمۡ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ إِنَّهُمۡ لَكَٰذِبُونَ (٤٢)

Terjamahnya:

> "Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, pastilah mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu amat jauh terasa oleh mereka. Mereka akan bersumpah dengan (nama) Allah: "Jikalau kami sanggup tentulah kami berangkat bersama-samamu". Mereka membinasakan diri mereka sendiri dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta."[51]

Lafaz *qasdun* dalam bentuk *Masdar* dasikata *qasada* pada Q.S. Al-Nahl/16:9.

وَعَلَى ٱللَّهِ قَصۡدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنۡهَا جَآئِرٞۚ وَلَوۡ شَآءَ لَهَدَىٰكُمۡ أَجۡمَعِينَ (٩)

Terjamahnya:

> "Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar)."[52]

Lafaz *iqsid* dalam bentuk kata perintah (*amr*) dari kata qasada pada Q.S. Luqman/31:19.

وَٱقۡصِدۡ فِي مَشۡيِكَ وَٱغۡضُضۡ مِن صَوۡتِكَۚ إِنَّ أَنكَرَ ٱلۡأَصۡوَٰتِ لَصَوۡتُ ٱلۡحَمِيرِ (١٩)

Terjamahnya:

> "Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai."[53]

---

[51] Kementrian Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemahnya. h. 194.
[52] Kementrian Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemahnya. h. 268.
[53] Kementrian Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemahnya. h. 412.

Lafaz muqtasid sebagai bentuk subjek (*Fa'il*) dari kata qasada pada Q.S. Luqman/31:32.

أَلَمۡ تَرَ أَنَّ ٱلۡفُلۡكَ تَجۡرِي فِي ٱلۡبَحۡرِ بِنِعۡمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنۡ ءَايَٰتِهِۦٓۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّكُلِّ صَبَّارٖ شَكُورٖ (٣١)

Terjamahnya:

> "Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkan-Nya kepadamu sebahagian dari tanda-tanda (kekuasaan)-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar lagi banyak bersyukur."[54]

Ayat lain yang menyebutkan lafaz *maqasid* sebagai bentuk subjek (*fa'il*) dari kata *qasada* pada Q.S. fatir/35:32.

ثُمَّ أَوۡرَثۡنَا ٱلۡكِتَٰبَ ٱلَّذِينَ ٱصۡطَفَيۡنَا مِنۡ عِبَادِنَاۖ فَمِنۡهُمۡ ظَالِمٞ لِّنَفۡسِهِۦ وَمِنۡهُم مُّقۡتَصِدٞ وَمِنۡهُمۡ سَابِقُۢ بِٱلۡخَيۡرَٰتِ بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡفَضۡلُ ٱلۡكَبِيرُ (٣٢)

Terjamahnya:

> "Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan diantara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar."[55]

Adapun syari'ah secara etimologi berasal dari kata *syara'a* (شَرَعَ- شَرْعًا) yang bermakna mengambil air dengan mulutnya, sedang (شَرع الدين) yakni menentukan, meletakkan, dan menjelaskan agama.[56]

Dalam kamus *lisan al-'Arab* disebutkan bahwa Syariah pada mulanya bermakana jalan menuju sumber air atau dapat diartikan jalan menuju kehidupan,

---

[54] Kementrian Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemahnya. h. 414.
[55] Kementrian Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemahnya. h. 438.
[56] Jumhuriyyah Misr al-'arabiyyah, Mu'jam al-Wasit, (Mesir, Maktabah al-Syuruq al-Dauliyyah, 2011). h.498.

segala yang Allah swt. Syariatkan untuk hamba-nya seperti shalat, puasa, haji, nikah dan lain sebagainya disebut dengan *syari'ah* (الشَرِيْعَةُ).[57] Dan kata Syariah telah menjadi istilah khusus bagi setiap jalan yang ditentukan Allah swt. Sebagimana firman-nya Q.S. Al-maidah/5:48.

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا...(٤٨)

Terjamahnya:

> "Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang…"[58]

Dan kata Syariah pada firman-nya dalam Q.S. Al-jasiyah/45:28.

وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً ۚ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا ۖ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٢٨)

Terjamahnya:

> "Dan (pada hari itu) kamu lihat tiap-tiap umat berlutut. Tiap-tiap umat dipanggil untuk (melihat) buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan."[59]

Dan disebutkan dalam Q.S. Al-Syura/42:13.

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِۦٓ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓ ۖ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۚ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ (١٣)

Terjamahnya:

> "Dia telah mensyari´atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan

---

[57] Muhammad bin Mukarram, Lisan al-'Arab, h.40.
[58] Kementrian Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 116.
[59] Kementrian Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 500.

Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).”[60]

Dan firman Allah swt. Pada Q.S. Al-Syura/42:21.

أَمْ لَهُمْ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْۗ وَإِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٢١)

Terjamahnya:

“Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang amat pedih.”[61]

Dua kata diatas (*Maqāsid* dan *Syari’ah*) ketika menjadi kata majemuk maka dapat menghasilkan makna sebagai maksud agama atau hal-hal yang menjadi maksud dan tujuan dalam agama.

2. Pengertian Epistimologis *Maqāsid Syari’ah*

Ketika dilakukan pengkajian terhadap buku-buku ushul fikih klasik, tidak ditemukan Batasan pengertian Maqāsid Syari’ah secara eptimologis, baik dari ulama yang mempunyai perhatian besar terhadap Maqāsid seperti *Juwaini, Razi, Ghazali, Abdul ‘Aziz bin Abdussalam* ataupun lainnya.

[60] Kementrian Agama R.I., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 484.
[61] Kementrian Agama R.I., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 485.

Hal tersebut dikarenakan *Maqāsid Syari'ah* pada waktu itu belum menjadi *sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri, atau belum dianggap perlu untuk dijelaskan dikarenakan telah jelas maknanya bagi kalangan tertentu.*

Abdul 'Aziz bin Abdussalam dalam membahas Maqāsid tidak memberikan Batasan secara rinci mengenai pengertian Maqāsid Syari'ah terkecuali hanya mengatakan bahwa yang menelusuri perkara Maqāsid Syari'ah dalam perihal memperoleh manfaat dan mencegah kerusakan, ai akan mendapati keyakinan dari keseluruhannya bahwa sebuah maslahat tidak boleh diabaikan, dan sebuah kerusakan tidak boleh didekati meski perkara tersebut tidak memiliki landasan dari nas Al-Qur'an, sunnah, ijma'(konsensus), atupun qiyas khusus.62

Pengertian Maqāsid Syari'ah secara epistimologis dapat ditemukan pada karya dari beberapa ulama seperti Ibnu 'Asyur, 'Allal al-fasi, dan juga Ahmad Raisuni dan yang lainnya, sebagaimana seperti berikut:

1. Menurut Ibnu 'Asyur *Maqāsid Syari'ah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang dicatatkan atau diperlihatkan oleh Allah swt. Pada semua atau sebagian besar syariat-nya, juga masuk dalam wilayah ini sifat-sifat syariat atau tujuan umum-nya.
2. Menurut 'Allal al-fasi *Maqāsid Syari'ah* adalah tujun syariat dan rahasia yang diletakkan oleh Allah swt. Pada setiap hukum-hukum-nya.3.

[62] Abdul 'Aziz bin Abdussalam, Qowa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam (kairo: Maktabah al-Kulliyyat al-Azhariyyah, 1991), h. 341.

3. Dan menurut Ahmad Raisuni medefinisikan *Maqāsid Syari'ah* sebagai tujuan-tujuan yang ditentukan oleh syariat untuk diwujudkan demi kemaslahatan manusia.[63]

Melihat definisi-definisi di atas dapat dikatakan bahwa kandungan *Maqāsid Syari'ah* adalah untuk kemaslahatan manusia. Pandangan tersebut didasarkan pada titik tolak dari suatu pemahaman bahwa dibalik suatu kewajiban (*taklif*) yang diciptakan dalah rangka mewujudkan kemaslahatan manusia, sehingga setiap hukum itu pasti mempunyai tujuan.

Jadi apabila ada hukum yang tidak mempunyai tujuan maka sama saja memberi beban kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan, dan itu meruapakan sesuatu yang mustahil.

Jelasnya, bahwa hukum-hukum yang telah ditentukan dan diturunkan kepada manusia tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan untuk dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk kemaslahatan manusia. Kesimpulannya bahwa Maqāsid Syari'ah adalah konsep untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadis), yang ditetapkan lleh Allah swt. Terhadap manusia.

Adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu yaitu maslahat atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik didunia (dengan muamalah) maupun di akhirat (dengan aqidah dan ibadah). Sedangkan cara untuk tercapai

[63] Ahmad al-Raisini, *Nazariyyah al-Maqasid 'Inda al-Imam al-Syatibi* (Virginia: Ma'had 'Ali li al-Fikr al-Islami, 1995), h. 19.

kemaslahatn tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan daruriyyat (primer), hajiyyat (sekunder), tahsiniyyat (tersier).

B. Dalil-Dalil Maqāsid Syari'ah

Adapun dalil-dalil umum yang menunjukkan tujuan syariat Islam adalah sebagai subjek yang mendatangkan maslahat dan mencegah kemudaratan adalah sebagai berikut:

Firman Allah swt. Dalam Q.S.Al-Anbiya/21:107

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ (١٠٧)

Terjamahnya:

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam."[64]

Dalam firman Firman Allah swt. Dalam Q.S.Al-baqarah/2:201-202.

وَمِنۡهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗ وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَةٗ وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ (٢٠١) أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ نَصِيبٞ مِّمَّا كَسَبُواْۚ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ (٢٠٢)

Terjamahnya:

"Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka". Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian daripada yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya."[65]

Firman Allah swt. Tentang tujuan pelaksanaan Shalat dalam Q.S.Al-Maidah/5:6.

---

[64] Kementrian Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 331.

[65] Kementrian Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 553.

مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٍ...(٦)

Terjamahnya:

"…Allah tidak hendak menyulitkan kamu…"[66]

C. Hikmah Maqāsid Syari'ah

Berikut ini merupakan beberapa hikmah dari *Maqāsid Syari'ah* :

1. Jalan untuk dapat memahami hukum-hukum syariat baik yang pokok maupun cabang.
2. Dapat membantu untuk memahami dalil-dalil syariat, tafsirannya dengan pemahaman yang benar.
3. Membantu para ulama dalam memahami konsep kejadian suatu perkara dengan mengembalikannya kepada tujuan Maqāsid Syari'ah ketika tidak menemukan ayat-ayat yang menerangkan secara langsungperkara tersebut.
4. Untuk mengajarkan kepada manusia tentang tujuan Allah swt. Memberlakukan hukum-hukum dalam agama Islam, baik perintah maupun larangan.
5. Menbantu mendekatkan seorang hamba dengan tuhannya, dan berjuang untuk menegakkan agama mereka.[67]

[66]Kementrian Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 108.

[67] Abdul Aziz bin Abdurrahman al-Rabi'ah, *Maqāsid al-Syari'ah al-Islamiyah,* h.16.

D. Maslahat Maqāsid Syari'ah

Maslahat atau *maslahah* secara Bahasa adalah bentuk tunggal dari *Masālih* yang berarti bermanfaat, dan kebaikan. Sedangkan secara istilah sebagaimana yang disebutkan dalam buku *Maqāsid Syari'ah* tentang makna *maslahah* adalah,

جَلْبُ الْمَنْفَعَةِ أَوْ دَفْعُ الْمَضَر

Artinya:

"Adalah apa yang mendatangkan maslahah dan mencegah dari keburukan."

Maslahah *maqāsid al-Syari'ah* tentang terbagi menjadi tiga kategori yang berdasarkan fungsi dan perannya terhadap kehidupan makhluk hidup yaitu manusia. Adapun kategori tersebut adalah sebagai berikut:

a. Maslahah daruriyyat

Secara Bahasa *maslahah daruriyyat* dapat diartikan kebutuhan primer, pokok, atau mendesak. Sehingga apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan mengancam kehidupan manusia di dun ia maupun akhirat.[68]

Perkara-perkara yang meliputi *Maslahah daruriyyat* ada lima perkara yaitu, *Hifẓu al-Din* (memelihara Agama) *hifẓu al-Māl* (memelihara harta), *hifẓu al-Nafs* (memelihara jiwa), *hifẓu al-Aql* (memelihara akal), *hifẓu al-Nasl* (memelihara keturunan). Dan kelima perkara inilah merupakan pokok dari tujuan syariat Islam yang diturunkan oleh Allah swt. Kepada manusia agar dapat memelihara kelima perkara tersebut.

---

[68] Abdul Aziz bin Abdurrahman Ar-Rabi'ah *Maqāsid AL-Syari'ah Al-Islamiyah*, h. 16.

1. *hifẓu al-Din* (Memelihara Agama)

Merupakan kewajiban setia manusia untuk berperan aktif dalam mejaga dan memelihara diri dari kerusakan agama, baik dari bentuk kesyirikan, pelecehan agama, dan sebagainya. Allah swt. Berfirman Q.S. al-Dzariyat/51:56.

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٦)

Terjamahnya:

"Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku."[69]

Firman Allah dalam Q.S. al-Nahl/16:36.

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَٰلَةُ ۚ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ (٣٦)

Terjamahnya:

"Dan sungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu", maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul)."[70]

Sedangkan dalam hadis Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوهُ(رواه المسلم)[71]

Artinya:

"Barangsiapa yang mengganti agamanya (Murtad) maka bunuhlah dia."

---

[69] Kementrian Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemahnya. h. 523.
[70] Kementrian Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemahnya. h. 271.
[71] Abu Abdillah Muhammad bin al-Bukhāri, *Sahīh al-Bukhāari* (Cet. I; saudi Arabiah: Darul Ibnu Katsīr, 1432H/2002m). h. 743.

Pemeliharaan agama merupakan salah satu *maslahah* poko yang utama dari yang lainnya. Karena menjadi sebab manusia akan bahagia atau sengsara baik di dunia maupun diakhirat. Pemeliharaannya harus diwujudkan seperti kewajiban beriman kepada rukun-rukun iman, atau memelihara pokok-pokok ibadah seperti sholat wajib, puasa, haji, dakwah, berilmu, dan berjihad. Semua ini adalah diantara bentuk pemeliharaan terhadap agama.

2. *hifẓu al-nafs* (Memeliharan Jiwa)

hifẓu al-nafs (Memelihara Jiwa) juga mrupakan salah satu *maslahah* pokok dalam implementasi maqāsid *Syari'ah* Islam. Adapun contoh pemeliharaan jiwa sebagai berikut:

Firman Allah swt. Q.S. al-Baqārah/2:179.

وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧٩)

Terjamahnya:

"Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa."[72]

Dalam firman yang lain Q.S. al-Furqan/25: 68.

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٦٨)

Terjamahnya:

"Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali

[72] Kementrian Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemahnya. h. 27.

dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya).”[73]

Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَحَنَّمَ يَتَرَدَّى خَالِدًا مُحَمَّدًا فِيهَا أَبَدًا (رواه البخاري)[74]

Artinya:

“Barangsiapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung lalu dia membunuh dirinya (mati), maka dia akan berada dalam Neraka.”

3. *hifẓu al-Aql* (memelihara akal)

Akal pikiran merupakan salah satu hal yang sangat diperhatikan dalam syari’at Islam, Alla swt. Berfirman dalam Q.S. al-Maidah/5:91.

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ (٩١)

Terjamahnya:

”Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”[75]

Rasulullah saw. bersabda,

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ (رواه مسلم)[76]

Terjemahnya:

“Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan semua khamr itu haram.”

4. *hifẓu al-Nasl* (memelihara keturunan)

---

[73] Kementrian Agama R.I., Al-Qur’an dan Terjemahnya. h. 365.
[74] Abu Abdillah Muhammad bin al-Bukhāri, *Sahīh al-Bukhāri.* h. 1462.
[75] Kementrian Agama R.I., Al-Qur’an dan Terjemahnya. h. 123.

[76] Abu Husain Muslim bin Hujjaj al-Qusyairi an-Naisābūrī, *Ṣhahih Muslim*, (Cet. I; Saudi Arabia: Darussalām, 2000M/1421H), h. 897.

Al-Darūriah al-Khamsah yaitu penjagaan keturunan di antaranya adalah, firman Allah swt. Q.S. al-Isra/17:32.

وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَسَآءَ سَبِيلٗا (٣٢)

Terjamahnya:

> "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk."[77]

Allah swt. mengharamkan perbuatan zina, karena zina merupakan salah satu dosa besar yang sekaligus memberikan mudarat bagi pelakunya baik didunia maupun diakhirat.

5. *hifẓu al-Māl* (memelihara harta)

Pemeliharaan yang lainnya adalah pemeliharaan harta. Harta merupakan pemberian Allah untuk kelangsungan hidup manusia. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan pada pemeliharaan harta adalah firman Allah swt. Q.S. An-Nisa/4:5.

وَلَا تُؤۡتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمۡوَٰلَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمۡ قِيَٰمٗا وَٱرۡزُقُوهُمۡ فِيهَا وَٱكۡسُوهُمۡ وَقُولُواْ لَهُمۡ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا (٥)

Terjamahnya:

> "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik."[78]

Rasulullah saw. bersabda,

---

[77] Kementrian Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 285.
[78] Kementrian Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 77.

لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ (رواه البخاري)[79]

Terjemahnya:

"Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur, maka di potonglah tangannya."

b. *Maslāhah Hājiyyāt*

Maksud dari *maslāhah hājiyyāt* adalah kebutuhan sekunder. Yaitu kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak membahayakan diri, tetapi akan mendapatkan kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut didalam hukum Islam akan diberlakukan *rukhsah* (keringanan), yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tampa adanya tekanan.[80]Menurut Imam Syaukani, *maslāhah hājiyyāt* adalah pekara yang berada pada kondisi yang dibutuhkan tetapi tidak mendesak.[81]

Adapun contoh-contoh perkara yang masuk dalam *maslāhah hājiyyāt* adalah sebagai *berikut*:

1. Dalam persoalan ibadah, seperti kebolehan bagi orang sakit dan orang yang sedang melakukan perjalanan untuk tidak berpuasa. Begitu juga dengan orang yang tidak mendapatkan air untuk bersuci, maka diperbolehkan baginya untuk bertayammum. Sholat menghadap selain kiblat ketika berada di atas kapal atau pesawat. Dan masih banyak contoh yang lainnya.
2. Dalm persoalan muāmalah, kebolehan melakukan jual beli as-Salm ketika dibutuhkan atau talak ketika dianggap perlu.

---

[79] Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari,* h. 1679.

[80] Yusuf al-Qardawi *Fiqih Praktis Bagi kehidupan Modern* (Kairo: maktabah wabah, 1999), h. 79.

[81] Abdul Aziz bin Abdurrahman al-Rabi'ah, *Maqāsid Syari'ah al-Syari'ah al-Islamiyah,* h. 16.

3. Dalam persoalan uqubat, Islam mensyariatkan hukuman diyāt (denda) bagi orang yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja. Membatalkan hukuman potong tangan bagi pencuri yang terdesak karena menyelamatkan dir dari keluarga.[82]

Dari ketiga persoalan di atas, dalil-dalil yang menjadi dasar dari *maslāhah hājiyyāt* adalah firman Allah swt. Q.S. al-Maidah/5:6.

مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٍ... (٦)

Terjemahnya:

"Allah tidak hendak menyulitkan kamu…"[83]

Dalam ayat yang lain Allah swt. berfirman Q.S. al-Hajj/22:78.

وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٍ...(٧٨)

Terjemahnya:

"Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan…"[84]

c. *Maslahah Tahsīniyyāt*

Maksud dari *tahsīniyyāt* adalah kebutuhan tersier. Yaitu kebutuhan sebagai kebutuhan pelengkap dan penyempurna. Ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak akan mengancam dan menimbulkan kesulitan. Adapun Imam Syatibi berpendapat bahwa *tahsīniyyāt* adalah mengambil manfaat dari sesuatu terhadap apa saja yang menjadi kebiasaan adat, dan menjauhi sesuatu yang dianggap buruk bagi akal sehat manusia, dan semuanya dalam bagian akhlak yang baik.

---

[82] Abdul Aziz bin Abdurrahman al-Rabi'ah, *Maqāsid Syari'ah al-Syari'ah al-Islamiyah,* h. 54.

[83] Kementrian Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 117.

[84] Kementrian Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 341.

Salah satu contoh m*aslahah tahsīniyyāt* adalah dalam persoalan muamalah, syari'at Islam mengharamkan berbuat curang, bohong, dan tidak memperbolehkan seseorang melakukan transaksi yang disalamnya mengandung najis dan berbahaya.[85]

[85] Abdul Aziz bin Abdurrahman al-Rabi'ah, *Maqāsid Syari'ah al-Syari'ah al-Islamiyah,* h. 57.

BAB IV

STATUS HAK WARIS ANAK AKIBAT PERNIKAHAN SIRI DAN RELEVANSINYA DENGAN MAQĀṢĪD SYARĪAH

A. Status Hak Waris Anak Akibat Pernikahan Siri

Pernikahan siri yaitu pernikahan yang dilakukan berdasarkan dengan ketentuan agama, namum tidak melakukan pencatatan terhadap pernikahan yang telah dilakukan tersebut. Pernikahan siri dilakukan dengan adanya dua wali dan dua orang saksi yang adil serta adanya ijab kabul, hanya saja pernikahan ini tidak dicatatkan dalam kantor urusan agama (KUA).[86] Dalam syari'at Islam, pernikahan ini hukumnya sah karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi.

Maka dari itu syari'at Islam mengajarkan kepada pemeluknya bahwa anak yang dilahirkan secara sah sesuai dengan ketentuan ajaran Islam mempunyai kedudukan yang baik dan terhormat. Oleh karena ia mempunyai kedua orang tua, maka ia berhak mendapatkan pendidikan, bimbingan berikut nafkah dan biaya hidupnya sampai ia bisa mandiri, serta berhak mendapat warisan dari mereka.

Sebagai bukti lebih lanjut keterikatan antara anak dan orang tua, timbulah di antara keduanya hak dan kewajiban. Seorang anak berkewajiban menghormati dan mentaati orang tuanya, sepanjang tidak diperintah untuk berbuat maksiat. Dilarang menyakiti baik secara fisik maupun psikis. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Luqman/31:14-15.

---

[86] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2002) , h. 55.

وَوَصَّيۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيۡهِ حَمَلَتۡهُ أُمُّهُۥ وَهۡنًا عَلَىٰ وَهۡنٖ وَفِصَٰلُهُۥ فِي عَامَيۡنِ أَنِ ٱشۡكُرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيۡكَ إِلَيَّ ٱلۡمَصِيرُ (١٤) وَإِن جَٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشۡرِكَ بِي مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٞ فَلَا تُطِعۡهُمَاۖ وَصَاحِبۡهُمَا فِي ٱلدُّنۡيَا مَعۡرُوفٗاۖ وَٱتَّبِعۡ سَبِيلَ مَنۡ أَنَابَ إِلَيَّۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرۡجِعُكُمۡ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ (١٥)

Terjamahnya:

> "Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan."[87]

Sebaliknya orang tua yang mendapat hak penghormatan dari anaknya itu, berkewajiban untuk mendidik dan memberinya rizki yang layak sesuai dengan perkembangan anak itu sendiri. Firman Allah swt. Dalam Q.S. al-Bāqarah/2:233.

وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ

[87]Kementrian Agama R.I., *Al-Qurān dan Terjemahnya*, h. 412.

وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ (٢٣٣)

Terjamahnya:

> "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma´ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."[88]

Hak dan kewajiban seperti di atas terjadi manakala anak dilahirkan dalam pernikahan yang sah. Untuk menentukan sah atau tidaknya seorang anak yang dilahirkan, selalu tidak terlepas dengan persoalan keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Karena perkawinan yang sah akan melahirkan anak yang sah, sedangkan perkawinan yang tidak sah akan melahirkan anak dalam status tidak sah (anak di luar kawin).

Dalam Undang-Undang Pernikahan menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang sah, ia mempunyai status sebagai anak

[88]Kementrian Agama R.I., *Al-Qurān dan Terjemahnya*, h. 37.

kandung dengan hak-hak keperdataan yang melekat padanya, ia juga berhak untuk memakai nama ayah dibelakang namanya.[89] Demikian juga halnya anak yang perkawinan orang tuanya *fasakh*, ia tetap berstatus sebagai anak yang sah dan mendapat nasab dari kedua orang tuanya.

Untuk itu apabila perkawinan yang telah dilaksanakan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak sah karena kekhilafan dan ketidaktahuan ataupun tidak sengaja, maka setelah tahun pernikahan tersebut harus segera dibatalkan. Jika telah terjadi persetubuhan maka dipandang sebagai *wathi syubhat*, tidak dipandang sebagai perzinaan, dan anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut adalah anak sah, dimana pertalian nasab dan waris tetap berkaitan dengan bapak dan ibunya. Begitupula nanti saat perhitungan waris tidak ada perbedaan dengan anak dari pernikahan biasa, baik dalam posisi maupun takarannya. Batalnya pernikahan orang tua tidak menjadi sebab berubahnya status hak waris anak. Tetapi jika telah diketahui adanya larangan pernikahan sedang pasangan suami istri tetap melakukan hubungan istri, maka hubungan tersebut termasuk perbuatan zina, dan status anak yang dilahirkan adalah anak yang tidak sah.

Sedangkan dalam Islam, anak siri berhak mendapatkan harta warisan dikarenakan pernikahan tersebut sah menurut hukum Islam. Hal tersebut karena seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya akad pernikahan yang sah antara si mayat dengan seseorang meskipun belum terjadi

[89] Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 46.

hubungan intim dari pernikahan tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau istri dari si mayat maka keduanya saling mewarisi.[90]

Adapun anak luar kawin yaitu anak yang lahir dari seorang ibu dan ayah tanpa adanya ikatan pernikahan dimana keduanya belum terikat perkawinan dengan orang lainnya. Sedangkan anak dari pernikahan siri mempunyai ikatan pernikahan yang sah secara syariat, meskipun tidak diakui atau tidak sah menurut undang-undang.

Keadaan tersebut dikarenakan pernikahan siri dihadiri oleh wali dan dua orang saksi, tetapi saksi-saksi tersebut tidak boleh mengumumkannya kepada khalayak ramai. Jika demikian, maka pernikahan yang dilakukannya dapat dianggap sah karena telah dihadiri oleh wali dan dua orang saksi. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad saw.:

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ. (وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ)

Artinya:

> Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan wali." (Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadits shahih menurut Ibnu al-Madiny, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban. Sebagian menilainya hadits mursal).[91]

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْ مَدُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ الْحُصَيْنِ مَرْ فُوْ عًا (لَانِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِيدَيْن).[92]

---

[90]Ṣāliḥ bin Fauzān Bin Abdillah Al-Fauzān, *Al-Taḥqīqāt al-Marḍiyyah fi al-Mabāḥiṡ al-Farḍiyyah*, 38.

[91]Abu Faḍal Aḥmad bin ‘Alī bin Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥajr al-‘Asqalānī, *Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām*, Juz (Cet. VII; Riyāḍ: Dār al-Falaq, 1424 H), h. 296.

[92]Abu Faḍal Aḥmad bin ‘Alī bin Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥajr al-‘Asqalānī, *Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām*, h. 989.

Artinya:

> Imam Ahmad meriwayatkan hadits marfu' dari Hasan, dari Imran Ibnu al-Hushoin: “Tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi”.

B. Relevansi Maqāṣīd Syarī’ah dengan hak waris anak pernikah siri

Hubungan antara hak waris anak siri tentu saja berbeda dengan hak waris anak yang dihasilkan dari perbuatan zina. Hal itu dikarenakan pernikahan dari nikah siri tetap sah menurut syariat meskipun melanggar menurut Undang-undang Pernikahan. Berbeda halnya dengan anak yang lahir dari perzinahan, maka status anak tidak jelas.

Jika dikaji lebih dalam, status hak waris anak dari pernikahan siri memiliki tujuan-tujuan (*maqāṣid*) di dalamnya. Dengan memahami dan mengetahui tujuan atau *maqāṣid* status hak waris anak dari pernikahan siri akan memudahkan dalam menetapkan bagian-bagian dalam pewarisan. Hak waris anak berkaitan serta relevan dengan tujuan syariat yang lima, yaitu *Hifẓu al-Din* (memelihara agama) *hifẓu al-Māl* (memelihara harta), *hifẓu al-Nafs* (memelihara jiwa), *hifẓu al-Aql* (memelihara akal), *hifẓu al-Nasl* (memelihara keturunan). Adapun mengenai hak waris anak siri maka ia lebih dekat kaitannya dengan dua tujuan dari syariat (*Maqāṣīd Syarī’ah*), yaitu menjaga harta (*hifẓu al-Māl*) dan menjaga keturunan (*Hifẓu al-Nasl*).

1. Relevansi *Maqāṣīd Syarī’ah* pada *hifẓu al-Māl* terhadap hak waris anak pernikahan siri

Hifẓu al-Māl merupakan salah satu *maslahah* dari lima tujuan syariat Islam yang ada pada setiap pekerjaan dan aktivitas perorangan maupun kelompok. Karena

penjagaan terhadap harta merupakan segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan masing-masing. Jika pemeliharaan dan penjagaan harta tidak ada maka akan banyak tindak kezaliman yang akan terjadi di antara manusia. Sebagai contoh dalam pemeliharaan dan penjagaan harta adalah larangan berbuat kezaliman seperti mencuri, merampas, menipu, mengurangi timbangan dan lain-lain.

Allah swt. Berfirman Q.S. Al-Ma'idah/5:38.

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨)

Terjemahnya:

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."[93]

Allah swt. Berfirman Q.S. Al-Mumtahanah/60:12.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْـًٔا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ

وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَٰنٍ يَفْتَرِينَهُۥ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ

فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٢)

Terjamahnya:

"Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan

[93] Kementrian Agama R.I., *Al-Qurān dan Terjemahnya*, h. 114.

dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang."[94]

Maka dalam hal ini pemeliharaan dan penjagaan hata atau *hifẓu al-Māl* terhadap hak waris anak pernikahan siri dapat dilihat dari beberapa hal sebagi berikut:

a. Untuk menjalankan syari'at Islam. Dengan melaksanakan ketentuan Allah tentang pembagian waris merupakan simbol ketundukan seorang hamba terhadap Tuhannya. Hal ini sebagaimana telah disebutkan dalam Q.S. al-Nisa/4:13.

تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (١٣)

Terjamahnya:

"Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar."[95]

Berhubungan dengan perintah agar memberikan harta warisan kepada mereka yang berhak mendapatkannya, maka menjaga hak waris anak dari pernikahan siri juga disyariatkan. Hal itu disebabkan anak dari pernikahan siri berhak mendapatkan bagian dari warisan karena berasal dari pernikahan yang *ṣaḥīḥ*

[94] Kementrian Agama R.I., *Al-Qurān dan Terjemahnya*, h. 551.
[95] Kementrian Agama R.I., *Al-Qurān dan Terjemahnya*, h. 79.

(benar), sehingga memenuhi syarat untuk mendapatkan harta warisan. Tujuan dari penjagaan harta tersebut juga sejalan dengan peringatan Allah agar tidak mengambil harta orang lain dengan zolim. Allah swt. Berfirman dalam Q.S. al-Nisā/4:29.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا (٢٩)

Terjamahnya:

> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[96]

Juga Allah swt. Berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2:188.

وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ (١٨٨)

Terjamahnya:

> "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil.."[97]

b. Sebagai sarana pencegahan dari kemungkinan penimbunan harta kekayaaan pada seseorang. Dengan dirincinya aturan tentang pembagian waris, diharapkan tiap ahli waris mendapatkan hak yang semestinya secara proporsional, termasuk hak yang dipunyai dari anak siri. Selain itu,

[96] Kementrian Agama R.I., *Al-Qurān dan Terjemahnya*, h. 83.
[97] Kementrian Agama R.I., *Al-Qurān dan Terjemahnya*, h. 29.

pencegahan dari kemungkinan terjadinya persilisihan yang dapat mendatangkan sesuatu yang tidak diinginkan.

2. Relevansi *Maqāṣīd Syarī'ah* pada *Hifẓu al-Nasl* terhadap hak waris anak pernikahan siri

Di antara tujuan syariat Islam yang lainnya adalah pemeliharaan keturunan atau dikenal dengan *Hifẓu al-Nasl*. Menjaga keturunan memiliki pengaruh signifikan terhadap keberlangsungan hidup manusia. Maka dalam agama Islam hal ini menjadi salah satu diantara lima pokok tujuan syariat yang perlu diwujudkan dalam setiap keseharian, baik menyangkut individual ataupun secara kemaslahatan bersama. Allah swt. Telah banyak menyebutkan dalam al-Qur'an tentang anjuran pemeliharaan jiwa seperti dalam firman-Nya Q.S. Al-Baqarah/2:168.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٌ ١٦٨)

Terjamahnya:

> "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu."[98]

Maka dalam hal ini pemeliharaan dan penjagaan keturunan (*hifẓu al-Nasl*) terhadap hak waris anak pernikahan siri dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut:

[98] Kementrian Agama R.I., *Al-Qurān dan Terjemahnya*, h. 20.

a. Memelihara keutuhan keluarga, pembagian warisan berkaitan langsung dengan harta benda, apabila tidak diberikan berdasarkan ketentuan-ketentuan (rincian bagian) sangat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Hal tersebut dikarenakan secara fitrah manusia itu sangat senang terhadap harta sebagaimana yang telah difirmankan dalam al-Qur'an khususnya Q.S. al-Imrān/3:14.

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَٰمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلْمَـَٔابِ (١٤)

Terjamahnya:

> "Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)."[99]

b. Memberi jaminan terhadap ahli waris, dapat hidup berkecukupan, setelah ditinggalkan oleh si pewaris, hal tersebut sebagai sarana untuk mencegah kesengsaraan atau kemiskinan ahli waris. Hal ini terlihat bahwa dalam sistem kewarisan Islam memberi bagian sebanyak mungkin kepada ahli waris. Meski anak dari pernikahan siri tidak dihukum secara resmi oleh Undang-undang Pernikahan, namun lewat *Maqāṣīd Syarī'ah* ini bisa menjamin kelangsungan hidup mereka.[100]

---

[99] Kementrian Agama R.I., *Al-Qurān dan Terjemahnya*, h. 51.

[100] Abdul Aziz bin Abdurrahman al-Rabi'ah, *Maqāsid Syari'ah al-Syari'ah al-Islamiyah*, h. 67.

Mencermati beberapa fungsi atau hikmah pembagian waris tersebut di atas, maka relevansi *Maqāṣīd Syarī'ah* dalam pembagian hak waris anak dari pernikahan siri, lebih didominasi perlindungan dan penjagaan terhadap keturunan (*hifẓu al-Nasl)* dan perlindungan serta penjagaan terhadap harta (*hifẓu al-Māl*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berbeda tinjauan hak waris anak akibat pernikahan siri antara preskpektif undang-undang dalam hukum Islam. Di dalam undang-undang, anak dari pernikahan siri dinilai tidak sah disebabkan tidak tercatatnya pernikahan tersebut sebagai pernikahan yang sah di Kantor Urusan Agama (KAU). Sedangkan menurut hukum Islam, meskipun nikah siri tidak mempunyai dalil yang tegas dalam penghukumannya, namun nikah siri dinilai tetap sah disebabkan telah memenuhi syarat dan rukun dari pernikahan. Olehnya, melalui fatwa mejelis ulama Indonesia, anak dari pernikahan siri berhak mendapatkan harta warisan.
2. Islam memiliki lima tujuan pokok dalam pensyariatan. Tujuan-tujuan tersebut dikenal juga dengan istilah *Maqāṣīd Syarī'ah*. Dari lima tujuan tersebut adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan akal. Relevansi *Maqāṣīd Syarī'ah* dengan hak waris anak akibat dari pernikahan siri lebih dekat dari dua aspek, yaitu menjaga harta (*hifẓu al-Māl*) dan menjaga keturunan (*Hifẓu al-Nasl*).

B. Implikasi Penelitian

Implikasi penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang hak status hak waris anak dari pernikahan siri dengan melakukan studi kepustakaan agar kaum

muslimin paham dan mengetahui hukum yang terkait tersebut. Selain itu peneliti akan merangkum implikasi penelitian dengan poin-poin sebagai berikut:

1. Dalam penelitian dan pengkajian tentang hak status waris anak akibat pernikahan siri ini, diharapkan dapat memberikan hasil berupa kontribusi yang nyata dengan menjadi alternatif dalam suatu masukan ilmiyah dan bermanfaat terutama bagi orang yang ingin mendapati masalah seperti ini.
2. Hendaknya penelitian dan pengkajian terhadap pemahaman fikih kewarisan dan wawasan keilmuan Islam pernikahan dan maqāṣid syari'ah terus digali, agar dapat dikembangkan dan bermanfaat bagi para peneliti hukum Islam dan masayarakat secara umum.
3. Penelitian-penelitian yang ada saat ini pun perlu dikaji lebih dalam kembali dengan melihat dan mengambil pendapat para ulama yang mengilmui secara mendalam hukum-hukum kewarisan, pernikahan, dan maqāṣid syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemhan.

Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Mu'jam Maqayis al-lughah.*

Abu Abdillah Muhammad bin al-Bukhāri, *Sahīh al-Bukhāari* (Cet. I; saudi Arabiah: Darul Ibnu Katsīr, 1432H/2002m)

Abu Husain Muslim bin Hujjaj al-Qusyairi an-Naisābūrī, *Ṣhahih Muslim*, (Cet. I; Saudi Arabia: Darussalām, 2000M/1421H)

Abu Ishaq Al-Syatibu, *"al-muwaafaqat fi Ushul Fiqh"*.

Abū Mālik Kamāl bin Sayyid Salam, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tauḍīḥ Maẓāhib al-Aimmah*, Juz. III (Cet. IVX; Mesir: Dār al-Taufīqiyyah, 2013 M.), h. 424.

Abu Zahrah, *Fiqh al-Islam*, (Kairo: Dar al-Manar, 1990).

Aḥmad bin, Abu Faḍal 'Alī bin Muḥammad bin Ahmad bin Ḥajr al-'Asqalānī, *Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām*, Juz (Cet. VII; Riyāḍ: Dār al-Falaq, 1424 H)

Ahsan, Lihasanah. *"al-Maqashid 'Inda al-Imami al-syatibi*", (Dar al-Salam: Mesir, 2008).

Ali al-Ṣābūnī, Muḥammad, al-Muwāriṡ fi al-Syari'ah al-Islāmiyyah fi Dauni al-Kitab wa al-Sunnah (Bairut: al-Maktabah al-Asirah, 1429 H/ 2008 M),

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2002)

Al-Raisini, Ahmad, *Nazariyyah al-Maqasid 'Inda al-Imam al-Syatibi* (Virginia: Ma'had 'Ali li al-Fikr al-Islami, 1995).

Al-Rummąni, Zaid bin Muḥammad, *Maqōṣid al-Syarī'ah al-Islāmīyah*, (Cet. I; Riyaḍ: Dār al-Faiṡ li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1415 H)

Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt li al-Syarī'ah, (*Beirut: Dar al-llm al-Malayinn, tt), Juz III, hlm. 407 Ali ibn Muhammad al-Amidy, *al-Iḥkām fī Ushūl al-Aḥkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt),

Aḥmad 'Alī Ṭaha Rayyān, *Fiqh al-Usrah*, (t.t., t.p., 1431 H),

Ali ibn Muhammad al-Amidy, *al-Ihkam fiy Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Juz III.

Al-Qadhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalal Islam* (Surabaya: PT. Bima Ilmu, 1976).

Al-Qardawi, Yusuf, *Fiqih Praktis Bagi kehidupan Modern* (Kairo: maktabah wabah, 1999)

Al-Zuhailī, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu* (Cet. 2; Beirut: Dār al-Fikr, 1997)

Aziz bin Abdussalam, Abdul, *Qowa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam* (kairo: Maktabah al-Kulliyyat al-Azhariyyah, 1991).

Aziz bin Abdurrahman al-Rabi'ah, Abdul, *Maqāsid al-Syari'ah al-Islamiyah.*

Abdul Aziz bin Abdurrahman al-Rabi'ah, *Maqāsid al-Syari'ah al-Islamiyah.*

_____*Al-Mu'jam al-Wasīṭ*, Juz 1 (Turki: al-Maktabah al-Islāmiyyah, 1392 H./1972 M.)

Ṣāliḥ bin Fauzān Bin Abdillah Al-Fauzān, *Al-Taḥqīqāt al-Marḍiyyah fi al-Mabāḥiṡ al-Farḍiyyah*. (Cet. IV; Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif, 1419 H./1999 M.)

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2008)

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam.*

Hasan, Iqbal. *Metodologi Peneltian dan Aplikasinya* (Cet. I; Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).

Ibrahim, Abu Ishaq bin Musa al-Syatibi, *al-Muwafaqat li al-Syari'at, (*Beirut: Dar al-llm al-Malayinn, tt), Juz III.

Ismāil bin Umar bin Kaṡir, *Tafsir al-Qur'ān al-'Aẓīm li al-Hāfiẓ Ibnu Kaṡir*, Juz II (Cet. II; Riyāḍ: Dār Ṭaibah, 1418 H./1999 M.)

Kementrian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahnya* (Depok: PT. SABIQ, 2009).

Lihasanah, Ahsan, *"al-Maqāṣhīd 'Inda al-Imāmi al-Syātibī*", (Dar al-Salam: Mesir, 2008),

Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2 (Cet. II; Riyāḍ: Dār Ṭaibah, 1427 H./2006 M.)

Muhammad bin Mukarram bin manzur, *liasan al-Arab* (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 2003)

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Cet. II; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997 M),

Mu'arif, Monotisme Samawi Autentik (Cet. I; Yogyakarta: DIVA Press, 2018).

Mubarok, Jaih. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005).

Mustari, Abdillah, *Hukum Kewarisan Islam (*Makassar: Alauddin University Press, 2013)

Misr al-'arabiyyah, Jumhuriyyah, *Mu'jam al-Wasit*, (Mesir, Maktabah al-Syuruq al-Dauliyyah, 2011).

_____"Nikah Siri", *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.* https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Nikah%20siri (24 Mei 2021)

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011)

Nusia Nisrina, Disa Nusia "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen*", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2015).

Omen Seftyan Yudiono, "*Analisin Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Dalam Keadaan Tertentu Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 31 Tahun 2001 Tentang Tindak pidana Korupsi*", Skripsi (Lampung: Fak. Hukum Universitas Lampung, 2013).

Saija, R dan Taufik, Iqbal 2016, *Dinamika Hukum Islam,* Yoghyakarta: deepublish.

Thaib, M. Hasballah dan Jauhari, Imam *Kapita Selekta Hukum Islam*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004).

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

Yunus, Mahmud *"Kamus Arab-indonesia",* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 1990).

Yunus, A. Assaad, *Pokok-Pokok Hukum Kewarisan Islam (Faraidh)*

Ghofur Anshori, Abdul, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012)

Zaid bin Muḥammad al-Rummạni, *Maqōṣid al-Syarī'ah al-Islāmīyah.* Cet. I; Riyạḍ: Dār al-Faiṡ li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1415 H

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama	: Muhammad Ruslianto
TTL	: Bantaeng, 11 Oktober 1998
Agama	: Islam
Alamat	: Pappakeng
No. HP/WA	: 085031127900/085803127900
Email	: Arusli323@gmail.com
Nama Ayah	: Ambo
Nama Ibu	: Putti

B. Riwayat Pendidikan:

✓ SD	: SDN 36 Lapporo	(2004-2010)
✓ SMP	: SMPN 1 Sinoa	(2010-2013)
✓ SMK	: SMKN 4 Bantaeng	(2013-2016)
✓ PTS	: STIBA Makassar	(2017-2021)

C. Pengalaman Organisasi:

✓ Pengurus OSIS SMKN 4 bantaeng	(2014-2015)
✓ Ketua ROHIS SMKN 4 Bantaeng	(2015-2016)
✓ Pengurus UKM MAPALA STIBA Makassar	(2018-2019)
✓ Pengurus UKM kesehatan STIBA Makassar	(2018-2019)
✓ Pengurus Infokom UKK BRTM Anas bin Malik	(2018-2021)